

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa konsumen Pesticida (Herbisida) dalam penelitian ini telah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN. JMB dimana hakim telah menjatuhkan pidana penjara dan termasuk dirampasnya barang-barang bukti dan juga terdapat Herbisida yang akan dipalsukan label nya untuk dimusnahkan sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 UUPK. Jamaluddin Bin Ismail sebagai pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang melanggar dan merugikan hak konsumen, khususnya hak konsumen yang diatur didalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen dan Jamaluddin Bin Ismail tidak dapat memnuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Konsumen harus lebih memahami haknya dan lebih berhati-hati dalam membeli keperluan pertanian yakni seperti produk Herbisida dengan cara

memilih tempat distributor yang terpercaya sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian.

Untuk pelaku usaha harus memahami kewajibannya dan memastikan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pelaku usaha harus selalu menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku agar konsumen dapat merasakan rasa nyaman dari proses kegiatan ekonomi yang tertib hukum.

